

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perusahaan Pelayaran

Pengertian Perusahaan Pelayaran menurut Peraturan Pemerintah RI adalah entitas bisnis berbentuk badan hukum atau badan usaha yang menyediakan jasa transportasi laut menggunakan kapal (Muhammad Rizki et al., 2025).

1. Syarat Perusahaan Pelayaran

Dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 (Pasal 1 Ayat 26) tentang Angkutan di Perairan yang berisi ketentuan mengenai perusahaan pelayaran harus memenuhi syarat administrasi dan teknis terdapat dalam pasal 1 ayat (26), sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (26) berisi persyaratan administrasi, meliputi:

- a. Memiliki akta pendirian perusahaan;
- b. Memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- c. Memiliki penanggung jawab;
- d. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang; dan

2. Pasal 1 ayat (26) berisi persyaratan teknis, meliputi:

- a. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (Seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*);
- b. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (Seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan tongkang berukuran paling kecil berukuran GT 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima *Gross Tonnage*)
- c. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan

ukuran paling kecil GT 175 (Seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) atau

- d. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (Seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*).

B. Jenis-jenis Pelayaran

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, jenis-jenis pelayaran dijelaskan dalam Bab II Angkutan Laut yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain :

- a. Pasal 5 ayat (1) tentang angkutan laut dalam negeri.

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

- b. Pasal 23 ayat (1) tentang angkutan laut luar negeri.

Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing.

- c. Pasal 39 ayat (1) tentang angkutan laut khusus.

Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

- d. Pasal 5 ayat (1) tentang angkutan laut dalam negeri.

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

- e. Pasal 23 ayat (1) tentang angkutan laut luar negeri.

Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing.

- f. Pasal 39 ayat (1) tentang angkutan laut khusus.

Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

C. Fungsi Perusahaan Pelayaran

Struktur Fungsi manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam perusahaan pelayaran sebagai bagian dari keseluruhan fungsi perusahaan, karena SDM merupakan aset strategis perusahaan pelayaran (Sahudiyono, n.d.). Pada awalnya perusahaan pelayaran diartikan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran dan mempunyai tujuan memberikan pelayanan angkutan barang, manusia dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di dalam angkutan laut terdapat 3 unsur pokok yaitu kapal sebagai alat angkutan, pelabuhan laut sebagai awal dan akhir kegiatan serta pelayaran sebagai kegiatan perjalanan melalui air. Kemudian perusahaan pelayaran dikategorikan sebagai industri maritim, yang bergerak dalam pengangkutan muatan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau dengan kata lain menjual jasa transportasi. Bedanya jika industri pabrik menggunakan mesin untuk produksi barang. Perusahaan pelayaran menggunakan kapal untuk memproduksi jasa transportasi.

Jika membahas tentang perusahaan pelayaran, tidak akan terlepas dari pengertian angkutan laut dan perusahaan angkutan laut, seperti berikut ini :

1. Angkutan laut adalah kegiatan angkutan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang/hewan dalam satu perjalanan lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut (Rodrigue et al., 2013).
2. Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
 - a. Angkutan laut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
 - b. Perusahaan angkutan laut nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan atau ke pelabuhan luar negeri.
 - c. *Shipper* (pengirim barang) orang atau badan hukum yang mempunyai muatan kapal untuk di kirim dari suatu pelabuhan tertentu (pelabuhan pemuatan) untuk di angkut ke pelabuhan tujuan.
 - d. *Carrier* (pengangkut barang) perusahaan pelayaran yang melaksanakan pengangkutan barang dari pelabuhan muat untuk di angkut/disampaikan ke pelabuhan tujuan dengan kapal.
 - e. *Consignee* (penerima barang) orang atau badan hukum kepada siapa barang kiriman ditujukan. Hak dan kewajiban dari ketiga pihak dalam pengapalan muatan tersebut diatas oleh peraturan perundang undangan nasional dan beberapa konvensi internasional, yang telah di bentuk guna mengatur masalah pelayaran baik segi-segi teknis dan nautis pelayaran maupun segi niaga.

D. Ilmu Keagenan

Keagenan adalah sebuah teori yang muncul pada saat kegiatan

bisnis yang tak selalu dikelola langsung oleh pemilik perusahaan, di mana tanggung jawab manajemen diserahkan kepada prinsipal terpilih. Hubungan keagenan merupakan kontrak antara prinsipal dan agen untuk memberikan layanan dan pendelegasian wewenang atas nama prinsipal, dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan prinsipal dan agen jika terjadi benturan kepentingan (Zahara et al., n.d.).

Jadi perusahaan pelayaran dapat menunjukkan agen dalam hal membutuhkan pelayanan kapalnya, tetapi juga dapat di tunjuk sebagai agen dalam hal di butuhkan untuk melayani kapal perusahaan lain.

Dalam mengageni "*liner service*" penunjukan *general agent* berlaku untuk satu jangka waktu tertentu dan dapat di perpanjang bila mana perlu, dalam bentuk perjanjian agensi. Sementara itu, dalam melayani tramper servis penunjukan perjanjian agensi dapat terjadi kapal perkapal dan penunjukan tersebut cukup dengan surat pengangkatan melalui *fax/telex*.

Dalam melaksanakan tugas keagenan, *general agent* akan menunjuk agen pelabuhan sebagai pelaksana yaitu cabang dari perusahaan pelayaran yang menjadi agen umum tersebut. Bila suatu pelabuhan tidak mempunyai cabang, *general agent* akan menunjuk cabang dari perusahaan pelayaran lain sebagai *sub-agent*. unit keagenan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan, baik terhadap pelayanan *liner service* maupun *tramper*;
2. Memonitor pelaksanaan penanganan/pelayanan keagenan, baik yang bersifat kegiatan fisik muatan maupun kegiatan jadwal dating dan berangkat kapal;
3. Mengadministrasikan kegiatan keagenan, baik yang berkaitan dengan kegiatan fisik operasional maupun yang menyangkut keuangan;
 - a. Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan

keagenan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan sebagaimana mestinya;

- b. Mengupayakan kegiatan keagenan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan stimulan terhadap kegiatan pokok perusahaan;

Agen pelayaran hidup dari jasa yang diberikan kepada kapal-kapal yang telah menunjukkan untuk melayani kegiatan di pelabuhan dimana agen pelayaran berada.

Agen pelayaran akan mendapat *call fee* dari setiap kapal yang akan singgah serta akan juga mendapat komisi dari muatan yang akan dimuat di kapal berupa presentasi dari *freight* yang ditarik.

- a. Kapal-kapal milik sendiri.
- b. Kapal-kapal keagenan (*call fee* dan komisi dari muatan).
- c. Jasa *order* dari perusahaan bongkar muat (PBM) yang ditunjuk untuk bongkar muat dari kapal milik dari kapal keagenan.

Pendapatan usaha kapal keagenan berupa:

- a. Komisi sub *agency*
- b. *Haulage/Trucking*
- c. Depot

E. Pengertian Kapal

Kapal adalah segala jenis alat angkut di atas air yang bergerak dengan berbagai jenis tenaga penggerak dan berfungsi sebagai sarana transportasi di air.

Di bawah ini merupakan beberapa pengertian kapal menurut :

1. Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik energi lainnya, ditarik atau tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2. Menurut *The Hauge Rules* Pasal 1 ayat 4 Tahun 1924

Kapal adalah setiap kapal yang digunakan sebagai pengangkutan di laut yang dipakai untuk mengangkut barang sebagai bagian dari kontrak pengangkutan.

3. KUHD Pasal 309 Tahun 1934

Kapal yaitu perahu, dengan nama apapun dan dengan jenis apapun apabila tidak diperjanjikan lain.

F. Jenis-Jenis Kapal

Ditinjau dari segi niaga kita dapat membagi beberapa jenis kapal utama yang masuk dalam skema klasifikasi (kapal nelayan, kapal penumpang, kapal kontainer, dan lainnya)(Shin & Yang, 2024) berdasarkan sistem klasifikasi otomatis dari data membagi kapal menjadi beberapa golongan antara lain sebagai berikut:

1. Kapal Barang (*Cargo Vessel*)

Kapal barang adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan mengangkut barang menurut jenis barang masing-masing. Kapal barang ini dapat dibagi menjadi:

2. *General Cargo Carrier*

General Cargo Carrier yaitu kapal yang dibangun untuk tujuan mengangkut muatan umum (*general cargo*) yaitu muatan yang terdiri dari bermacam-macam barang yang dibungkus dalam peti atau keranjang dan lainnya.

3. *Bulk Cargo*

Bulk Cargo yaitu kapal yang dibangun khusus untuk pengangkutan muatan curah yang dikapalkan dalam jumlah banyak sekaligus.

4. *Tanker*

Tanker yaitu kapal yang digunakan untuk mengangkut muatan cair seperti minyak bumi, minyak nabati, LNG (*Liquified Natural Gas*).

5. *Special Designed Ship*

Special Designed Ship yaitu kapal yang dibangun khusus bagi

penangkutan barang tertentu seperti daging segar yang harus diangkut dalam keadaan beku.

6. *Container Vessel*

Container Vessel yaitu kapal yang dibangun untuk mengangkut muatan yang sudah dimasukkan kedalam *Container* atau peti kemas terlebih dahulu.

Kapal peti kemas dapat dibagi lagi menjadi:

7. *Containerized Cargo Ship*

Containerized Cargo Ship adalah kapal muatan barang yang pada awalnya merupakan kapal *general cargo* biasa, kemudian dimodifikasi atau dirancang ulang agar dapat mengangkut peti kemas (*container*) sebagai muatan utamanya. Kapal ini digunakan untuk mendukung sistem pengangkutan modern yang memanfaatkan *container* sebagai sarana penyimpanan dan pengiriman barang agar proses distribusi menjadi lebih cepat, aman, dan efisien.

8. *Semi Container Vessel*

Adalah kapal yang dibangun untuk mengangkut *break bulk* dan peti kemas bersama-sama dalam perbandingan tertentu sesuai kehendak pemilik kapal.

9. Kapal penumpang (*Passanger Vessel*)

Kapal penumpang (*Passenger Vessel*) adalah kapal yang dirancang dan dibangun khusus untuk mengangkut manusia atau penumpang melalui jalur laut dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Kapal ini memiliki fasilitas dan perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan keselamatan, kenyamanan, serta pelayanan bagi penumpang selama perjalanan di laut.

10. Kapal Barang Penumpang (*Cargo-Passenger Vessel*)

Adalah kapal yang dibangun untuk mengangkut penumpang dan muatan secara bersama-sama. Dimana kapal ini mempunyai banyak geladak dan cabin penumpang serta *cargo hatches*.

11. Kapal Barang dengan Akomodasi Penumpang Terbatas (*Cargo*

Vessel With Limited Accommodation for Passenger)

Adalah kapal barang biasa, baik yang berupa *general cargo carrier* maupun *bulk carrier*, yang diberi cabin untuk mengakomodasikan penumpang umum sampai sebanyak 12 orang.

12. Dokumen-Dokumen Kapal

Dokumen kapal adalah dokumen-dokumen yang harus dimiliki dan harus berada diatas kapal. Dokumen-dokumen yang menyatakan kesempurnaan kapal dalam berbagai fungsi atau bidang-bidang tertentu (Sihombing et al., 2025). Dokumen-dokumen termak sudah merupakan legalisasi pelayaran kapal niaga terdiri dari :

a. Surat tanda kebangsaan kapal (*Certificate of register*)

Surat tanda kebangsaan kapal adalah sertifikat yang menyatakan kebangsaan suatu kapal yang diberikan oleh Pemerintah negara dimana kapal didaftarkan. Atas pendaftaran ini kapal berhak mengibarkan bendera dari negara yang memberikan sertifikat bersangkutan dan berhak pula atas perlindungan hukum tertentu dari negara bersangkutan.

b. Surat ukur (*Mee Tebrief*)

Surat Ukur adalah sertifikat atau dokumen resmi kapal yang memuat keterangan mengenai ukuran-ukuran utama dan kapasitas kapal berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Surat ini menjadi salah satu dokumen penting kapal karena digunakan sebagai dasar administrasi, keselamatan pelayaran, serta penentuan berbagai kewajiban kapal di pelabuhan.

c. Sertifikat layak laut (*Sea Worthy Certificate*)

Sertifikat Layak Laut adalah sertifikat resmi yang menyatakan bahwa suatu kapal berada dalam kondisi aman, baik, dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pelayaran. Sertifikat ini menunjukkan bahwa kapal memiliki konstruksi, perlengkapan, mesin, alat keselamatan, alat navigasi, serta perlengkapan lain yang berfungsi

dengan baik sehingga kapal dinyatakan layak untuk beroperasi di laut tanpa membahayakan awak kapal, muatan, penumpang, maupun lingkungan.

d. Sertifikat lambung timbul (*Load Line Certificate*)

Sertifikat lambung timbul adalah sertifikat yang menetapkan lambung timbul kapal yang boleh timbul diatas permukaan air laut minimum dan maksimum. Kalau kapal berlayar kosong maka kapal akan terbenam sedikit sekali dan lambung kapal lebih banyak timbul di atas permukaan air. Sebaliknya kapal yang bermuatan penuh akan meninggalkan sedikit saja lambung timbul dipermukaan air, untuk keselamatan pelayaran maka lambung yang timbul itu perlu ditetapkan minimum dan maksimum, supaya kapal selalu dapat mempertahankan stabilitasnya dalam keadaan bagaimanapun.

e. Daftar anak buah kapal (*Monsterol*, Surat Sijil *Crew List*)

Daftar anak buah kapal adalah suatu daftar yang menerapkan tentang anak buah kapal lengkap dengan perangkat dan jabatan masing-masing. Dalam *monsterol* tidak memasukkan keterangan nahkoda sebab tidak termasuk anak buah kapal, nahkoda adalah pemimpin kapal yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas-tugas kapal selama kapal beroperasi dalam pelayaran.

f. Sertifikat keamanan radio (*Radio Safety Certificate*)

Sertifikat Keamanan Radio adalah sertifikat resmi yang menyatakan bahwa suatu kapal telah dilengkapi dengan peralatan radio komunikasi dan navigasi yang memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional. Sertifikat ini membuktikan bahwa kapal memiliki pesawat penerima dan pemancar radio yang berfungsi dengan baik serta sesuai dengan kelas, ukuran, jenis pelayaran, dan daerah operasi kapal tersebut. Sertifikat keamanan (*Safety Certificate*)

g. Sertifikat kesehatan (*Bill of Health*)

Sertifikat kesehatan adalah sertifikat surat keterangan yang

dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan bahwa awak kapal bebas dari suatu wabah penyakit dan bahwa kesehatan orang yang berada diatas kapal berada dalam keadaan baik, surat kesehatan ini diberikan setiap kapal hendak bertolak dari suatu pelabuhan.

h. Surat tikus (*Deratting Certificate*)

Surat tikus yaitu sertifikat yang menyatakan bahwa kapal bebas dari tikus. Sertifikat ini dikeluarkan dan diberikan setelah dilakukan pengecekan seperlunya atau setelah dilakukan penyemprotan pembasmi tikus di kapal. Penyemprotan akan dilakukan tergantung pada kecurigaan adanya tikus di dalam kapal atau bila masa berlayarnya sudah habis.

Selain dokumen-dokumen diatas, ada beberapa dokumen yang sangat penting dan diperlukan kapal antara lain :

1. Warta kapal

Yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh syahbandar, dimana nahkoda yang baru sampai di pelabuhan harus mengisi warta kapal dan mengembalikan warta kapal tersebut dengan segera melalui agen. Dokumen warta kapal harus diisi dengan sempurna dan diisi dengan sebenarnya.

Warta kapal ini berisi :

- a. Nama kapal
- b. Pemilik kapal
- c. Nama nahkoda
- d. Ukuran kapal/GRT
- e. Jumlah anak buah kapal/ABK
- f. Bendera (kebangsaan)
- g. Kemungkinan diatas kapal terjangkit penyakit
- h. Dan lain-lain.

2. Surat Izin Berlayar

Yaitu surat yang dikeluarkan oleh syahbandar yang

menerangkan bahwa kapal boleh/diizinkan untuk melakukan perjalanan atau pelayaran kepelabuhan lain.

3. Surat Penunjuk Keagenan

Surat Penunjuk Keagenan adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak *principal* atau pemilik kapal/perusahaan pelayaran sebagai bukti penunjukan suatu perusahaan untuk bertindak sebagai agen kapal dalam melaksanakan pelayanan dan pengurusan kepentingan kapal di pelabuhan tertentu. Surat ini menjadi dasar hukum dan administrasi bagi agen untuk mewakili *principal* dalam menjalankan berbagai kegiatan operasional kapal selama berada di pelabuhan.

4. Daftar Pemeriksaan (*Check List*) dalam rangka penertiban SIB.

Adalah dokumen yang menjelaskan tentang hasil pemeriksaan terhadap:

- a. Sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen-dokumen awak kapal yang masih berlaku.
- b. Awak kapal dan susunan perwira sesuai persyaratan.
- c. Kapal telah dilengkapi alat-alat penolong sesuai persyaratan.
- d. Jumlah dan kondisi alat-alat navigasi yang cukup baik.
- e. Permesinan dan perlengkapannya dalam kondisi baik dan memenuhi syarat.
- f. Semua pompa bila dalam keadaan baik.

13. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang tersusun dari dan/atau perairan dengan batasan tertentu seperti tempat usaha dan kegiatan pemerintahan bisnis yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang (Amelianny et al., 2024) . Utamanya pelabuhan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh naik turun penumpang dan atau tempat bongkar

muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Sedangkan jasa usaha kepelabuhanan memiliki arti segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, ketertiban arus lalu lintas atau *traffic* (kapal, penumpang dan/barang), menjaga keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antara moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah. Ini berarti pasar jasa sebuah pelabuhan sangat ditentukan aktivitas perdagangan lewat laut yang dihasilkan dalam satuan wilayah penyedia kargo di belakang (*Hinterland*) dalam suatu perbatasan pulau ataupun yang berada di depan atau di luar pulau dari sebuah pelabuhan berada (*Foreland*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan yang dimaksud dengan pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan pengusahaan. Jenis pelabuhan terdiri atas pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan danau. Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Pelabuhan utama

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai

tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan antar provinsi.

b. Pelabuhan pengumpul

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

c. Pelabuhan pengumpan

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan provinsi.

Kegiatan dalam perusahaan pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan yang meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang.

Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang terdiri atas:

- 1) Kegiatan perusahaan di pelabuhan merupakan seluruh aktivitas usaha yang dilakukan di kawasan pelabuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan kapal, penumpang, dan barang. Kegiatan ini pada dasarnya terdiri atas penyediaan fasilitas pelabuhan serta pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa lain yang berkaitan dengan aktivitas di pelabuhan. Tujuan utama dari kegiatan perusahaan pelabuhan adalah menciptakan pelayanan yang aman, tertib, lancar, efisien, dan mendukung kegiatan transportasi laut maupun perdagangan. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud diatas meliputi

- penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
- 2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- a) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b) Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c) Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat dan peti kemas;
 - e) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
 - g) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- 3) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan. dalam pelabuhan tersebut terdapat terminal yang merupakan suatu kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

14. Pelaksanaan Pelayanan Jasa Keagenan Kapal

Pelaksanaan pelayanan jasa keagenan kapal merupakan suatu rangkaian kegiatan operasional yang dilakukan oleh agen kapal untuk memberikan pelayanan serta memenuhi seluruh kebutuhan kapal

selama berada di pelabuhan, mulai dari kapal tiba hingga kapal meninggalkan pelabuhan. Kegiatan pelayanan tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran operasional kapal, karena agen kapal bertindak sebagai perwakilan pemilik kapal atau perusahaan pelayaran dalam mengurus berbagai keperluan administrasi maupun operasional kapal di pelabuhan. Dalam pelaksanaannya, pelayanan jasa keagenan kapal dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan agar kegiatan pelayanan dapat berjalan secara tertib, aman, lancar, dan efisien.

Pada perusahaan PT Djakarta Lloyd Cabang Makassar, pelaksanaan pelayanan jasa keagenan kapal dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Tahapan pertama dimulai dari pemberitahuan kedatangan kapal atau *pre arrival notice* yang diterima oleh pihak agen dari perusahaan pelayaran maupun pihak kapal. Setelah menerima informasi kedatangan kapal, pihak agen kemudian mempersiapkan seluruh kebutuhan administrasi dan operasional yang diperlukan sebelum kapal tiba di pelabuhan. Persiapan tersebut meliputi pengurusan dokumen kapal, penyampaian informasi kedatangan kapal kepada instansi terkait, serta koordinasi dengan pihak pelabuhan mengenai ketersediaan tempat sandar dan fasilitas pendukung lainnya.

Pelaksanaan pelayanan jasa keagenan kapal meliputi beberapa tahapan utama, yaitu:

a. *Clearance In* Kapal

Clearance in adalah proses pelayanan kedatangan kapal yang meliputi pelaporan kapal, pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal, serta koordinasi dengan instansi terkait agar kapal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan operasional di pelabuhan.

b. Pelayanan Selama Kapal Sandar

Pada tahap ini, agen kapal bertugas mengoordinasikan kegiatan pemuatan barang, termasuk bekerja sama dengan perusahaan bongkar muat (PBM), memastikan kesiapan muatan, serta mengawasi kelancaran proses pemuatan agar sesuai dengan rencana pelayaran.

c. *Clearance Out* Kapal

Clearance out merupakan proses pengurusan dokumen keberangkatan kapal yang bertujuan untuk memperoleh Surat Izin Berlayar (SIB), sehingga kapal dapat berlayar menuju pelabuhan tujuan dengan aman dan sesuai ketentuan.

15. Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Keagenan Kapal

Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan keagenan kapal merupakan segala bentuk kendala yang dapat mengganggu kelancaran operasional kapal selama berada di pelabuhan. Sebagai perusahaan pelayaran nasional, PT Djakarta Lloyd memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran transportasi laut di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pelayanan keagenan kapal tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dapat memengaruhi efisiensi operasional, biaya, dan kualitas pelayanan. Hambatan tersebut dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal perusahaan keagenan.

Hambatan dalam pelayanan keagenan kapal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Hambatan Administratif

Hambatan administratif merupakan kendala yang berkaitan dengan pengurusan dokumen kapal dan muatan. Pada PT Djakarta Lloyd, hambatan ini sering terjadi akibat keterlambatan pengiriman dokumen dari pihak kapal maupun pemilik barang, seperti *manifest* muatan, *crew list*, *port clearance*, dan dokumen *cargo*. Ketidaksesuaian data dokumen dengan kondisi aktual di lapangan juga dapat

menyebabkan proses *clearance in* dan *clearance out* menjadi lebih lama karena harus dilakukan revisi atau verifikasi ulang oleh instansi pelabuhan, bea cukai, karantina, dan syahbandar.

b. Hambatan Koordinasi

Hambatan koordinasi terjadi karena kurang optimalnya komunikasi antara agen kapal dengan pihak-pihak terkait, seperti operator terminal, perusahaan bongkar muat, pihak kapal, dan instansi pelabuhan. Dalam kegiatan operasional PT Djakarta Lloyd, perubahan jadwal kapal secara mendadak atau keterlambatan informasi dari kapal sering menyebabkan terjadinya miskomunikasi dalam penyiapan fasilitas tambat dan kegiatan bongkar muat. Selain itu, perbedaan waktu penyampaian informasi antar pihak juga dapat menghambat proses pelayanan kapal secara keseluruhan.

c. Hambatan Operasional

Hambatan operasional merupakan kendala yang terjadi selama proses pelayanan kapal di pelabuhan. Pada PT Djakarta Lloyd, hambatan ini dapat berupa keterbatasan alat bongkar muat, kepadatan dermaga, cuaca buruk, serta keterlambatan tenaga kerja bongkar muat. Selain itu, adanya perubahan rencana pemuatan barang dari pihak *shipper* atau *consignees* juga dapat menghambat kelancaran kegiatan operasional kapal. Hambatan tersebut menyebabkan proses bongkar muat tidak berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

d. Hambatan Waktu

Hambatan waktu merupakan salah satu kendala yang sering terjadi dalam kegiatan pelayanan keagenan kapal dan dapat mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan pelayaran. Hambatan waktu berkaitan dengan terjadinya keterlambatan dalam proses pelayanan kapal, baik pada saat kapal akan masuk pelabuhan, selama kapal melakukan kegiatan di dermaga, maupun pada saat kapal akan meninggalkan pelabuhan. Keterlambatan tersebut berdampak

langsung terhadap lamanya waktu sandar kapal di pelabuhan sehingga dapat mengganggu jadwal operasional kapal yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada kegiatan operasional di PT Djakarta Lloyd Cabang Makassar, hambatan waktu dapat terjadi karena beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Salah satu penyebab utama hambatan waktu adalah lambatnya proses administrasi dalam pengurusan dokumen kapal. Dalam pelayanan keagenan kapal, setiap kapal yang datang maupun berangkat harus melengkapi berbagai dokumen yang berkaitan dengan *clearance in* dan *clearance out*. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengurusan dokumen tersebut, maka proses pelayanan kapal juga akan mengalami keterlambatan. Misalnya, keterlambatan persetujuan dokumen dari instansi terkait seperti Syahbandar, Bea Cukai, Karantina, maupun pihak pelabuhan dapat menyebabkan kapal tidak dapat segera melakukan aktivitas bongkar muat ataupun meninggalkan pelabuhan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

16. Kerangka Pikir

Dalam penulisan skripsi ini penulis menuangkan pokok-pokok pikiran kedalam sebuah kerangka berpikir yang dirangkai pada suatu skema alur pembahasan sebagai berikut

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

